



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa lebak, lebung dan sungai merupakan kekayaan daerah yang perlu dibina dan dikembangkan sesuai dinamika sosial ekonomi dan budaya serta perubahan lingkungan fisik daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan lebak, lebung dan sungai serta koordinasi dalam pengelolaannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan. ...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 18 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 5 sampai dengan angka 7, angka 9, angka 11, angka 13, angka 17, angka 18 diubah dan ditambahkan 6(enam) angka, yakni angka 4a sampai dengan angka 4c, angka 7a, dan angka 10a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 4a. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - 4b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - 4c. Lebak, Lebung dan Sungai adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung, Teluk, Rawa dan/atau Sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat hidup (habitat) ikan atau biota perairan lainnya yang hidup liar, bukan ikan pembudidayaan;

5. Lebung Alam. ...

5. Lebung Alam adalah lebung atau cekungan yang terbentuk secara alami, dimana pada saat air tinggi seluruh lebung terendam oleh air dan pada saat air surut terlihat sebagai genangan air dan merupakan tempat hidup (habitat) ikan atau biota perairan lainnya yang hidup liar, bukan ikan pembudidayaan;
6. Lebung Buatan adalah suatu galian yang dibuat sedemikian rupa dalam areal lahan/tanah yang telah menjadi hak milik dari seseorang, dimana apabila air tinggi seluruh permukaan tenggelam, jika surut terlihat sebagai genangan air dan merupakan tempat hidup (habitat) ikan atau biota perairan lainnya yang hidup liar, bukan ikan pembudidayaan;
7. Batas Areal Objek Lelang adalah batas perairan yang menjadi hak pengelolaan oleh pengemil terhadap objek lelang tersebut, dimana batas areal objek lelang tidak sama dengan batas desa dan/atau kecamatan, artinya satu objek lelang dapat meliputi dua atau lebih desa, dan/atau kecamatan;
 - 7a. Surat Tanda Pencatatan Lebung Buatan yang selanjutnya disingkat STPLB adalah surat tanda bukti bahwa lebung buatan telah tercatat sebagai lebung buatan pada Pemerintah Daerah;
8. Pengelola Lelang adalah suatu kepanitiaan yang terdiri dari Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten, Panitia Lelang Tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang;
9. Pengawas Lelang adalah Pengelola Lelang yang bertindak sebagai pejabat pengawas pelaksanaan lelang lebak, lebung dan sungai;
10. Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten adalah Pengelola Lelang yang berfungsi menyiapkan dokumen pelaksanaan lelang dan melaksanakan lelang kedua di ibukota Kabupaten;
- 10a. Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kecamatan adalah Pengelola Lelang yang berfungsi menyiapkan dan melaksanakan lelang di masing-masing kecamatan;
11. Peninjau Lelang adalah Perorangan atau Lembaga atau Badan Hukum yang secara sukarela ikut dalam pengawasan pelaksanaan lelang;
12. Peserta Lelang adalah Perorangan atau Koperasi atau Kelompok Tani Nelayan yang terdaftar pada Pelaksana Lelang sebagai calon pengemil yang berminat untuk menawar/ melelang 1 (satu) atau lebih objek lelang;
13. Pengemil adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertinggi dan mampu membayar harga yang ditawarnya dan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang;
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
15. Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut POKMASWAS adalah pelaku pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan dan/atau masyarakat maritim lainnya;
16. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan an/atau mengumpulkan biota perairan lainnya yang ramah lingkungan;
17. Tuguk adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk jaring berkantong dan dioperasikan secara menetap dengan metode penangkapan ikan menghadang ruaya (migrasi) ikan dari hulu ke hilir sungai;
18. Suaka Perikanan. ...

18. Suaka Perikanan adalah suatu lahan atau (area) perairan pedalaman daratan (lebak, lebung dan sungai) atau badan air yang dilindungi secara mutlak atau terbatas dengan fungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik, yang dianggap kritis dan/atau terancam kelestariannya, atau habitat (tempat hidup) sumberdaya ikan endemik dan/atau yang sudah hampir punah dan/atau langka dan terancam kelestariannya atau karena memiliki keindahan serta sifat yang khas atau khusus bagi ilmu pengetahuan dan dilestarikan keberadaannya;
 19. Desa atau Kelurahan adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 20. Kepala Desa atau Lurah adalah Kepala Desa atau Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan objek Lebak, Lebung dan Sungai yang dilelang terbatas pada sumberdaya ikan yang terdapat dalam areal meliputi:
 - a. semua jenis ikan;
 - b. biota perairan lainnya yang hidup secara liar dan bukan di wilayah/area pembudidayaan.
 - (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk biota yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Lelang dilakukan dengan cara:
 - a. terbuka;
 - b. langsung dimuka umum;
 - c. menggunakan sistem penawaran bertahap naik; dan
 - d. menggunakan harga standar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan mempertimbangkan usul Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Lelang umum lelang Lebak, Lebung dan Sungai dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati;
- (2) Apabila pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selesai sesuai jadwal maka pelaksanaan lelang dilanjutkan pada hari berikutnya dengan dibuatkan Berita Acara Khusus.
- (3) Panitia lelang tidak menerima penawaran tertulis.

(4) Apabila. ...

- (4) Apabila dalam lelang umum terdapat objek lelang yang tidak laku, maka dilakukan lelang kedua oleh Panitia Tingkat Kabupaten.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 10 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengelola lelang terdiri dari :
- a. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;
 - b. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Panitia Pengawas Lelang.
- (2) Dihilangkan;
- (3) Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pengarah : Bupati;
 - b. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Asisten II);
 - c. Ketua : Kepala Dinas;
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas;
 - e. Bendahara Penerimaan : Bendahara Penerimaan Dinas; dan
 - f. Anggota :
 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten OKI;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Badan PMPD Kabupaten OKI;
 4. Kepala Seksi Sumberdaya Perikanan Tangkap pada Bidang Perikanan Tangkap.
- (4) Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pengarah : Camat;
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Camat
 - c. Ketua : Kasi yang membidangi;
 - d. Sekretaris : Staf kasi yang membidangi;
 - e. Bendahara Penerimaan : Bendahara Penerimaan Kecamatan; dan
 - f. Anggota :
 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 3. Penyuluh Perikanan;
 4. Kepala Desa/Lurah yang di tunjuk oleh Camat;
 5. Unsur lainnya sesuai kebutuhan yang ditunjuk Camat;
- (5) Panitia. ...

- (5) Panitia Pengawas Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Pengarah : Wakil Bupati;
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Asisten Bidang Ketataprajaan;
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang P2SDKP pada Dinas; dan
 - e. Anggota :
 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Kepala Bagian Hukum;
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP pada Bidang P2SDKP;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten OKI;
 5. Kasi Sarana Prasarana Sumber daya Ikan pada Bidang P2SDKP; dan
 6. Kasi Penindakan dan Pelanggaran pada Bidang P2SDKP.
6. Ketentuan huruf a dan huruf f Pasal 11 diubah dan ditambah huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten bertugas:

- a. menyusun rumusan mengenai harga standar lelang dengan mempertimbangkan usul panitia pelaksana tingkat kecamatan;
 - b. menerbitkan STPLB dan mencatatnya dalam objek lelang yang akan dilelangkan;
 - c. menyusun rumusan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan lelang;
 - d. menyusun jadwal pelaksanaan lelang di setiap kecamatan;
 - e. melaksanakan lelang kedua bagi objek lelang yang tidak laku di Kabupaten;
 - f. melaksanakan administrasi pelaksanaan lelang; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan lelang secara keseluruhan kepada Bupati.
7. Ketentuan huruf e Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan bertugas:

- a. mengusulkan harga standar lelang dalam Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan kondisi, situasi dan potensi objek lelang tersebut;
- b. mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 (empat belas) hari sebelum lelang dilaksanakan;

c. menerima. ...

- c. menerima pendaftaran dan meneliti persyaratan Peserta Lelang, Peninjau Lelang dan mengumumkan peserta yang memenuhi persyaratan;
 - d. melaksanakan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai sampai selesai;
 - e. membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan melaporkannya kepada Bupati secara tertulis mengenai:
 - 1. objek lelang terjual;
 - 2. objek lelang tidak terjual; dan
 - 3. permasalahan serta pelaksanaan secara keseluruhan, dengan tembusan atau salinannya disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. bendahara penerimaan Lelang menyetorkan langsung hasil lelang Lebak, Lebung dan Sungai ke kas Daerah melalui Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung dengan Nomor Rekening 300-001 paling lama 1 (satu) hari kerja setelah lelang berakhir; dan
 - g. melaksanakan segala usaha untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa pada objek lelang Lebak, Lebung dan Sungai dalam wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan huruf d Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pengawas Lelang wajib :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan melakukan penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan;
 - b. memonitor hasil penerimaan lelang Lebak, Lebung dan Sungai dari tiap Kecamatan;
 - c. menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa pada saat pelaksanaan, yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Peserta Lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Peserta Lelang terdiri dari:
 - 1. Perorangan;
 - 2. Badan Hukum Koperasi; dan/atau
 - 3. Kelompok Tani Nelayan.
 - b. Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Kabupaten dan menetap paling singkat 6 (enam) bulan;
- (2) Peserta Lelang Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 harus melampirkan fotokopi tanda identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir.
- (3) Badan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 harus memiliki:
- a. bidang usaha perikanan;

b. telah. ...

- b. telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun pelaksanaan lelang; dan
 - c. melampirkan :
 - 1. fotokopi Keputusan penetapan Badan Hukum yang telah dilegalisir; dan
 - 2. Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten bahwa koperasi tersebut telah mengadakan RAT pada tahun pelaksanaan lelang.
- (4) Kelompok Tani Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 harus mempunyai:
- a. sertifikat kelas kemampuan kelompok “Kelas Lanjut” yang diterbitkan oleh Dinas; dan
 - b. melampirkan fotokopi :
 - 1. kelas kemampuan kelompok yang dimiliki sebelumnya dan dilegalisir oleh Dinas;
 - 2. Daftar Pengurus yang diketahui oleh Penyuluh; dan
 - 3. fotokopi KTP pengurus yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Peserta Lelang yang melakukan penawaran tertinggi membayar kontan berupa uang sesuai harga lelang yang ditawarkan ditambah 5 % (lima persen) retribusi izin penangkapan ikan di areal lelang lebak, lebung dan sungai kepada bendahara penerimaan;
- (2) Apabila Peserta Lelang yang melakukan penawaran tertinggi tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelelangan dinyatakan batal dan objek lelang tersebut dilakukan pelelangan kembali mulai dari harga standar lelang penawar tertinggi kedua;
- (3) Terhadap calon pengemil atau peserta lelang yang tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari penawaran yang tidak dapat dibayar atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi mengikuti lelang terhadap objek lelang;
- (4) Apabila penawar tertinggi pada penawaran ulang pun tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5);
- (5) Apabila dalam penawaran ulang untuk objek lelang tersebut tidak ada, maka objek lelang tersebut dinyatakan tidak laku;
- (6) Terhadap objek lelang yang tidak laku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan lelang terbuka kedua di Kantor Pemerintah Kabupaten atau ditempat lain dalam ibu kota Kabupaten untuk seluruh Kecamatan pada waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (7) Pelaksanaan lelang terbuka kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;
- (8) Peserta lelang terhadap objek lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

11. Ketentuan. ...

11. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Hasil lelang Lebak, Lebung dan Sungai yang telah disetor secara keseluruhan ke kas daerah selanjutnya dipergunakan untuk :
- a. 2% (dua persen) untuk Pengawas Lelang;
 - b. 2% (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;
 - c. 2% (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dalam Kecamatan tersebut;
 - d. 4% (empat persen) untuk insentif Kepala Desa dalam satu Kecamatan dimana objek lelang tersebut berada;
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk pelaksanaan pembinaan Teknis dan perlindungan serta pengawasan sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - f. 50% (lima puluh persen) untuk Desa dalam Kecamatan dimana objek lelang berada sebagai penerimaan Pemerintah Desa dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati; dan
 - g. 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan sumberdaya ikan untuk kelancaran pelaksanaan operasional pembinaan teknis dan pengawasan pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit terdiri atas:
- a. Pokja Pembinaan Teknis Sumberdaya Ikan; dan
 - b. Pokja Pengawasan Sumberdaya Perikanan.
13. Ketentuan Judul Bagian Kesatu Bab VII dan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Penangkapan Ikan

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Ikan di areal objek Lelang Lebak Lebung dan Sungai yang sudah dimenangkan oleh Pengemin, kecuali:

- a. dengan izin pengemin/pemenang lelang; atau
 - b. bagi pemilih lahan/sawah yang menjadi areal objek Lelang Lebak Lebung sekedar untuk keperluan makan dan tidak untuk diperjualbelikan.
14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28. ...

Pasal 28

- (1) Setiap pengemim dapat mengemim lebih dari 1 (satu) objek dan paling banyak 3 (tiga) objek lelang;
 - (2) Setiap pengemim wajib:
 - a. menandatangani Surat Pernyataan Pengemim, bagi pengemim yang mendapatkan 1(satu) objek lelang dan telah membayar secara tunai;
 - b. melaksanakan dan mematuhi bimbingan dan petunjuk teknis dari Dinas;
 - c. mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari desa sekitar objek lelang;
 - d. menyampaikan laporan hasil tangkapan ikan kepada Dinas setiap bulan yang meliputi:
 1. jenis Ikan;
 2. jumlah/berat;dan
 3. harga jual;
 4. alat yang digunakan untuk menangkap(tambahan);dan
 - e. menebar benih ikan (*restocking*) pada masa menjelang akhir pengelolaan paling sedikit 5 % (lima persen) dari nilai lelang yang pelaksanaannya dikelola oleh Kecamatan dimana objek lelang berada dan dilaporkan ke Dinas pada saat pelaksanaan *restocking*.
 - f. mengembalikan perairan objek lelang yang diusahakan dalam keadaan semula pada masa akhir pengelolaan.
 - (3) Setiap pengemim dan/atau anak buahnya yang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan yang menggunakan empang harus menginformasikan kepada pemilik tanah disekitar empang.
15. Ketentuan Pasal 31 diubah dan di atasnya diberi judul "Bagian Keempat Lebung Buatan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Lebung Buatan

Pasal 31

- (1) Setiap orang tidak diperkenankan membuat Lebung Buatan baru pada areal yang termasuk areal Lebak Lebung dan Sungai yang dilelang.
- (2) Lebung Buatan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini dibuat, baik sudah memiliki izin ataupun belum, wajib memiliki STPLB.
- (3) STPLB diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan STPLB sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Pemilik Lebung Buatan yang memiliki STPLB berhak menangkap ikan dari Lebung Buatan miliknya setelah batas tebing atau pematang Lebung Buatan telah terlihat.

Pasal II

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2015